



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 339 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI UNTUK BULAN JUNI TAHUN 2019 KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan cuti bersama sejak tanggal 31 Mei sampai dengan 9 Juni 2019, dimana Pembayaran gaji, tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang biasanya dibayar pada awal bulan sehingga perlu diambil kebijakan untuk mendahulukan Pembayaran Gaji Bulan Juni 2019;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan mendahulukan Pembayaran Gaji Bulan Juni 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pembayaran Gaji untuk Bulan Juni Tahun 2019 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembayaran Gaji untuk Bulan Juni Tahun 2019 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

KEDUA : Pejabat Negara adalah :
a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
b. Bupati Bireuen dan Wakil Bupati Bireuen dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;

KETIGA : Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran gaji, Tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk bulan Juni 2019 dapat diajukan mulai tanggal 15 Mei 2019

KEEMPAT : Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Gaji, Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara untuk Bulan Juni 2019 oleh Kuasa BUD dapat di Lakukan pada tanggal 1 Juni;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI BIREUEN, *f.*


SAIFANNUR